

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan Kabupaten Magetan sebagai Kabupaten Layak Anak, maka perlu melaksanakan Perencanaan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, dalam melaksanakan Perencanaan Kabupaten Layak Anak perlu Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Magetan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Ringhts of the child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
 - c. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan agar dapat memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak;
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - e. melakukan diseminasi data dasar kondisi anak di Kabupaten Magetan;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya);
 - g. menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan mekanisme kerja;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Kabupaten Layak Anak disetiap Instansi terkait ditingkat Kabupaten;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/102/Kept./403.013/2018 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tangggal 20 Maret 2023

> BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/73/Kept./403.013/2023 TANGGAL : 20 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN MAGETAN

| NIC | IZENTINITIZANI NATANI MINI | IADAWANI DALAM DINIAO |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
| I | Pembina | 1. Bupati; |
| | | 2. Wakil Bupati; |
| | | 3. Kapolres; |
| | | 4. Ketua Pengadilan Negeri; |
| | | 5. Kepala Kejaksaan Negeri; |
| III | Votus | 6. Ketua Pengadilan Agama. Sekretaris Daerah |
| IV | Ketua Wakil Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, |
| 1 V | Wakii Ketua | Penelitian dan Pengembangan Daerah. |
| V | Sekretaris | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Scrictaris | Keluarga Berencana, Pemberdayaan |
| | | Perempuan dan Perlindungan Anak. |
| VI | Sub Gugus Tugas Kelembagaan | Terempuan dan Termidungan Miak. |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 1) Koordinator | Kepala Bidang Pemerintahan dan |
| | 1) Roordinator | Pembangunan Manusia pada Badan |
| | | Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan |
| | | Pengembangan Daerah. |
| | 2) Anggota | 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| | 2) 111580 ta | dan Perlindungan Anak pada Dinas |
| | | Pengendalian Penduduk, Keluarga |
| | | Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan |
| | | Perlindungan Anak. |
| | | 2. Kepala Bagian Hukum; |
| | | 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
| | | dan Desa; |
| | | 4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan |
| | | Keuangan dan Aset Daerah; |
| | | 5. Kepala Badan Pusat Statistik; |
| | | 6. Sekretaris Tim Penggerak PKK; |
| | | 7. Ketua Muslimat NU; |
| | | 8. Ketua Fatayat NU; |
| | | 9. Ketua Aisyiyah; |
| | | 10. Ketua Wanita Peduli Anak Bangsa; |
| | | 11. Ketua Lumbuh Informasi Rakyat; |
| | | 12. Direktur PDAM Lawu Tirta; |
| | | 13. Direktur PT.BPR Syariah; |
| | | 14. Direksi PT Pojok Kiri Media; |
| | | 15. Direksi Radar Magetan PT. Jawa Pos Radar |
| T 777 | Chala Channa Managara 171 | Madiun. |
| VII | Sub Gugus Tugas Klaster Hak | |
| | Sipil dan Kebebasan | Konala Dinag Kananduduluan dan Danastatan |
| | 1) Koordinator | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan |
| | 2) Anggota | Sipil. 1. Kenala Radan Kesatuan Rangsa dan Politik: |
| | 2) Anggota | 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; |
| | | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; |
| | | 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
| | | dan Desa; |
| | | 5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi |
| | | Pimpinan; |
| | | 6. Anggota Pokja I Tim Penggerak PKK. |
| VIII | Sub Gugus Tugas Klaster | |
| | Table Tugas Master | I |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|--|--|
| | Lingkungan Keluarga dan | |
| | Pengasuhan Alternatif 1) Koordinator 2) Anggota | Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Perhubungan; Kepala SATBINMAS POLRES Magetan; Kepala Kantor Kementerian Agama; Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; Panitera Pengadilan Agama; Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas PPKB dan PPPA; Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK; Koordinator Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Ketua HIMPALIDI Kabupatan Magetan |
| IX | Sub Gugus Tugas Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 1) Koordinator 2) Anggota Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan, Pemanfaatan | Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia; Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK; Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK; Ketua Ikatan Dokter Gigi Indonesia; Ketua Ikatan Bidan Indonesia; Ketua Palang Merah Indonesia; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; Ketua Ikatan Dokter Indonesia; Kepala Puskesmas se-Kabupaten Magetan. |
| XI | Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 1) Koordinator 2) Anggota Sub Gugus Tugas Klaster | Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo-Magetan; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 7. Ketua Persatuan Guru Indonesia; 8. Ketua Kwartir Daerah Pramuka; 9. Ketua Dewan Kesenian; 10. Ketua Ikatan Guru TK. |
| AI | Perlindungan Khusus Anak 1) Koordinator 2) Anggota | Kasat Reskrim pada Kepolisian Resort Magetan. 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|------|-----------------------------|---|
| | | Bencana Daerah; |
| | | 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan |
| | | Pemadam Kebakaran; |
| | | 3. Kepala Dinas Sosial; |
| | | 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja; |
| | | 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan |
| | | Politik; |
| | | 6. Kepala Satnarkoba Polres Magetan; |
| | | 7. Kepala Unit PPA Polres Magetan; |
| | | 8. Kepala Panitera Muda Pidana Umum pada |
| | | Pengadilan Negeri Magetan; |
| | | 9. Kepala Lembaga Pemasyarakatan; |
| | | 10. Kepala Seksi Tindak Pidana pada Kantor |
| | | Kejaksaaan Negeri Magetan; |
| | | 11. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan |
| | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2T-P2A); |
| | | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | 12. Kepala Badan Narkotika; |
| | | 13. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK; 14. Ketua Forum Anak. |
| XII | Koordinator Sub Gugus Tugas | 17. Ketua Polulii Aliak. |
| 7111 | Tingkat Kecamatan dan | |
| | Desa/Kelurahan | |
| | 1) Koordinator | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | 2, 11001 0111001 | Desa |
| | 2) Anggota | 1. Camat Magetan; |
| | , 66 | 2. Camat Barat; |
| | | 3. Camat Bendo; |
| | | 4. Camat Karangrejo; |
| | | 5. Camat Karas; |
| | | 6. Camat Kartoharjo; |
| | | 7. Camat Kawedanan; |
| | | 8. Camat Lembeyan; |
| | | 9. Camat Ngariboyo; |
| | | 10. Camat Nguntoronadi; |
| | | 11. Camat Panekan; |
| | | 12. Camat Parang; |
| | | 13. Camat Maospati; 14. Camat Plaosan; |
| | | 14. Camat Plaosan; 15. Camat Poncol; |
| | | 16. Camat Foncoi; |
| | | 17. Camat Sukomoro; |
| | | 18. Camat Takeran. |

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO